

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Krim Wajah Tanpa Notifikasi BPOM

Hikmawati Ribi, Zakiah
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
hikmawatiribi@unismuh.ac.id

Tulisan Diterima: 10 Maret 2023 ; Direvisi: 1 Juli 2023 ; Disetujui 15 Juli 2023
Diterbitkan: 25 Juli 2023

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap konsumen kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Kosmetik Yang Merugikan Konsumen kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM. Metode Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan Menyusun secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh Konsumen Kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM sangat jelas diatur dalam Undang-undang No. 8 Perlindungan Konsumen 1999, Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM Yang Merugikan Konsumen Dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sebagaimana ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan krim wajah tanpa notifikasi BPOM.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, Krim wajah, Notifikasi

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the legal protection for cosmetic consumers of face cream without BPOM notification and to find out and analyze the responsibility of business actors for the circulation of cosmetics that are detrimental to consumers of cosmetic face cream without BPOM notification. The research method is normative juridical research, namely research conducted by examining literature or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study. Analysis of the data used is by identifying and classifying existing data and compiling it systematically.

Based on the results of the research conducted, the authors conclude that the legal protection obtained by cosmetic consumers of face cream without BPOM notification is very clearly regulated in Law no. 8 Consumer Protection 1999, Health Law no. 36 of 2009. Responsibilities of Business Actors for the Circulation of Face Cream Cosmetics without BPOM Notification which are Harmful to Consumers In article 19 paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection "Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or consumer losses as a result of consuming goods and/or services produced or traded. As compensation that is charged to business actors in accordance with the loss, damage, or pollution suffered by consumers after using face cream without BPOM notification.

Keywords: Consumer protection, face cream, notification

Latar Belakang

Setiap orang khususnya kalangan perempuan lazimnya selalu mendambakan dirinya tampil cantik dan menawan. Oleh sebab itu, beragam cara dilakukan untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Penggunaan kosmetik ialah cara yang dipilih oleh sebagian besar kaum hawa. Tak menjadi soal berapa nominal rupiah yang mesti dikeluarkan untuk menunjang perawatan kecantikannya asalkan dirinya terlihat cantik dan memukau banyak orang.

Hal tersebut sah-sah saja karena memang kecantikan sungguh mahal harganya. Namun, kita perlu hati-hati Ketika akan menggunakan produk kosmetik mengingat saat ini banyak beredar kosmetik yang membahayakan Kesehatan yang mana tidak adanya izin edar dari BPOM (tanpa notifikasi) dan banyaknya tambahan bahan berbahaya yang dicampurkan. Tentu kita tidak ingin hal yang menjadi kontradiksi terjadi malah timbulnya problem Kesehatan karena kandungan bahan-bahan kimia yang kerap digunakan untuk membuat berbagai peralatan kosmetik.

Pelaku usaha diharuskan mendapat izin edar sebelum kosmetik diedarkan di pasaran. Pada pasal 106 ayat (1) UU tentang Kesehatan dijelaskan bahwa : "persediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Kosmetik merupakan salah satu bahasan dalam Pasal ini, karena berdasarkan Pasal 1

angka 4 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa : “yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”. Jadi dalam Pasal 106 ayat (1) ini mengharuskan sediaan farmasi atau kosmetik hanya dapat diedarkan dipasaran jika telah memperoleh izin edar.¹

Kosmetik krim wajah tanpa notifikasi adalah kosmetik yang tidak didaftarkan oleh pelaku usaha ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM) untuk mendapatkan izin edar yang berupa notifikasi BPOM. Notifikasi sendiri merupakan bentuk peraturan baru dari BPOM yang harus ditaati produsen.

Kewajiban pelaku usaha untuk mendapatkan notifikasi dijelaskan pada pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

yang mana pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Kemudian pada ayat (2) pasal ini juga disebutkan bahwa izin edar sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Notifikasi. Jadi kosmetik yang beredar itu harus mendapat izin edar berupa notifikasi.²

Pasal 2 huruf c Keputusan Kepala BPOM tentang Kosmetik disini sangat jelas bahwa semua kosmetik yang beredar di Indonesia harus mendapatkan izin edar dari BPOM, selain melanggar Pasal 2 huruf c, peredaran kosmetik krim wajah tanpa notifikasi ini juga melanggar Pasal 10 ayat (1) Keputusan Kepala BPOM Tentang Kosmetik, dimana pada Pasal 10 ayat (1) tersebut diatur bahwa kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapat izin edar dari Kepala Badan.

Pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik ini dirasa kurang memperdulikan mengenai dampak negatif yang akan diterima oleh konsumennya ketika konsumen menggunakan kosmetik tersebut, yang pelaku usaha pikirkan hanyalah bagaimana barang dagangannya bisa laku keras di pasaran dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal, pada dasarnya produsen sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan, tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen.

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak

¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

² Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan konsumen, maka undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik krim wajah tanpa Notifikasi (tidak memiliki izin edar) dan BPOM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.

Dari uraian singkat di atas, maka penulis berpendapat bahwa judul yang tepat untuk melakukan penelitian adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Krim Wajah Tanpa Notifikasi BPOM”.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Kosmetik Yang Merugikan Konsumen kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM?

Metode penelitian

Secara keilmuan, tipe yang digunakan dalam penelitian ini yakni: tipe penelitian Yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum yang diperoleh Konsumen Kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM, serta tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Kosmetik Yang Merugikan Konsumen kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Meliputi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan peraturan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Meliputi tulisan, buku dan bentuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, sebab pada umumnya data yang dikumpulkan untuk memperoleh data yang diperlukan selalu mempunyai hubungan metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dijelaskan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum yang diperoleh Konsumen Kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.³ Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 09 juli 2023

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵

Setiap kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari Kepala Badan POM. Prosedur atau tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.⁶

Peredaran kosmetik krim wajah tanpa notifikasi sangatlah meresahkan dan merugikan masyarakat, karena dalam menguji kelayakan suatu produk obat-obatan, makanan dan kosmetik haruslah tidak merugikan masyarakat. BPOM mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar. BPOM sebagai Badan yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan izin edar terhadap suatu produk kosmetik dimana pencatutan izin edar palsu ini dianggap melanggar kewenangan BPOM dan dapat merusak citra atau nama baik BPOM juga di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa BPOM lah yang mengeluarkan izin edar atas produk kosmetik berbahaya tersebut, padahal izin edar pada produk kosmetik berbahaya tersebut adalah palsu dan tidak dikeluarkan secara sah oleh BPOM.

Dampak lain yang dialami akibat peredaran produk kosmetik berbahaya yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu adalah merugikan negara, karena menurunnya pendapatan negara bukan pajak. Dimana seperti diketahui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa terhadap permohonan notifikasi dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

⁴ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.74

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Hal. 133

⁶ Izin edar kosmetik, <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/kosmetika/izin-edar-kosmetik>, di akses pada tanggal 10 juli 2023

⁷ Op.cit.

Peredaran produk kosmetik berbahaya yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu di tengah-tengah masyarakat tentunya sangat merugikan para konsumen sebagai orang pertama yang terkena dampaknya dan paling dirugikan, karena merasakan langsung dampak dari kosmetik berbahaya tersebut. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dalam penanganannya agar peredaran produk kosmetik berbahaya yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu dapat dicegah dan dihilangkan.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti akan mempunyai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggar hukum tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap perbuatan yang melanggar perlindungan konsumen diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 60 mengenai sanksi administratif yaitu :

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Pasal 61 UUPK menyatakan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Dalam Pasal 62 ayat (1-3) UUPK, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen adalah :

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁸ Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.⁹

Pasal 63 UUPK mengatur terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

Khusus untuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap produsen ataupun pelaku usaha kosmetik berbahaya yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu, pihak BPOM sendiri lebih cenderung menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tercantum dalam Pasal 196 dan 197. Pasal 196 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2), setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 196 adalah setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Sanksi dalam Pasal 197 menyatakan:

⁹ Ibid.

¹⁰ Op. cit.

¹¹ Ibid.

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”¹²

Badan Pengawas Obat dan makanan dalam menjatuhkan sanksi lebih mengacu untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap produsen atau pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar palsu karena sanksi pidana penjara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dianggap lebih berat daripada sanksi pidana penjara yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM merupakan termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.¹³

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Krim wajah tanpa notifikasi BPOM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.¹⁴

Pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵

Pengertian pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya dalam

¹² Op.cit.

¹³ Op.cit.

¹⁴ Op.cit.

¹⁵ Op.cit.

directive, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.

Oleh karena istilah pelaku usaha yang dimaksudkan dalam UUPK meliputi berbagai bentuk/jenis usaha, maka sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

- a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri;
- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan-urutan di atas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi, karena kemungkinan barang mengalami kecatatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau di luar kesalahan produsen yang memproduksi produk tersebut.¹⁶

Sedangkan pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen peristiwa yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).¹⁷

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk krem wajah tanpa notifikasi BPOM yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak yang dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk krem wajah tanpa notifikasi

¹⁶ Ahmadi miru, 2013, Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia, Jakarta, Rajawali Pers. Hal. 133

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, Hukum perlindungan konsumen, Malang, Sinar Grafika, Hal. 92.

BPOM. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang menjual produk krem wajah yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen.

Dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Sebagaimana ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan krem wajah tanpa notifikasi BPOM.

pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa ganti rugi kerugian sebagaimana dimaksud adalah ganti kerugian berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya, pemberian santunan, atau penggantian kerugian terhadap keuntungan yang harusnya didapat oleh konsumen.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai sanksi berupa ganti rugi, namun juga sanksi administratif kerugian paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sanksi administrasi dibebani kepada pelaku usaha yang tidak berkehendak dalam bertanggung jawab. Jadi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dapat bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang terkait kerugian konsumen yang diderita.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, Perlindungan Hukum yang diperoleh Konsumen Kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM sangat jelas diatur dalam Undang-undang No. 8 Perlindungan Konsumen 1999, Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Kitab Undang-undang hukum pidana.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Kosmetik krim wajah

tanpa notifikasi BPOM Yang Merugikan Konsumen Dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sebagaimana ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan krim wajah tanpa notifikasi BPOM.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberi saran agar perlindungan yang diberikan kepada konsumen kosmetik krim wajah tanpa notifikasi BPOM harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku serta pelaku usaha dalam menjalankan usahanya perlu menunjukkan itikad baik sesuai dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Malang. 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 09 juli 2023.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Rajawali Pers, Jakarta. 2013.
- Permenkes No. 1176 Tahun 2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- Raharjo, satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Rosiana Pratiwi Nababan. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya Yang Tidak Berlabel Bpom*, Riau. 2018.
- Soekanto, soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. 1984.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.